KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA DIVISI PELAYANAN HUKUM	NOMOR SOP	W.27.OT.02.02-73
	TANGGAL PEMBUATAN	8 JANUARI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH TOPAN SOPUAN NIP.19670106 199303 1 001
	NAMA SOP :	PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 2. Undang–Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten; 3. Undang–Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual.	1. Mengetahui tugas dan fungsi Bidang Kekayaan Intelektual; 2.Mengetahui dan memahami prosedur permohonan pendaftaran HKI.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
SOP Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	1.Komputer/Printer 2.Jaringan Internet 3.Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, proses pendaftaran HKI melalui kantor wilayah akan terhambat	Disimpan sebagai data digital dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Pemohon	Operator KI	DJKI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Konsultasi dan penyampaian permohonan pendaftaran HKI	MULAI			1. Umum (Kartu Identitas, Formulir Pendaftaran dan NPWP) 2. UMKM (Kartu Identitas, Formulir Pendaftaran, NPWP, dan Surat Rekomendasi UMKM)	10 Menit	Dokumen Permohonan	
2	Meneliti Kelengkapan administrasi permohonan HKI yang diajukan				1. Umum (Kartu Identitas, Formulir Pendaftaran dan NPWP) 2. UMKM (Kartu Identitas, Formulir Pendaftaran, NPWP, dan Surat Rekomendasi UMKM)	15 Menit	Dokumen Pemrohonan	Sebelum melakukan pendaftaran melalui www.dgip.go.id, terlebih dahulu dilakukan penelurusan pada PDKI oleh operator KI. Seperti apakah merek yang akan didaftarkan telah terdaftar atau belum, dan lain sebagainya
3	Berkas lengkap/kurang lengkap				1. Umum (Kartu Identitas, Formulir Pendaftaran dan NPWP) 2. UMKM (Kartu Identitas, Formulir Pendaftaran, NPWP, dan Surat Rekomendasi UMKM)	-	Dokumen Permohonan	
4	Melakukan pendaftaran permohonan HKI melalui elektronik Filling yang dapat diakses melalui www.dgip.go.id				PC, Jaringan dan Dokumen Permohonan	15 Menit	Tanda bukti penerimaan permohonan	
5	Mendapatkan kode billing untuk pembayaran permohonan pendaftaran KI sesuai PNBP				Kode Billing	1 Hari	Tanda bukti penerimaan permohonan	
6	Menyampaikan kode biling kepada pemohon guna melakukan pembayaran				Kode Billing	1 Hari	Tanda bukti penerimaan permohonan	
7	Melakukan pembayaran oleh pemohon melalui jenis pembayaran yang dipilih (melalui ATM, M-Banking, dan lain sebagainya)				Slip Pembayaran Bank	30 Menit	Tanda bukti penerimaan permohonan	
8	Penerbitan Sertifikat HKI			SELESAI	Sertifikat Pendaftaran KI	Tentatif	Sertifikat Pendaftaran HKI	- Sertifikat hak cipta terbit kurang lebih 10 menit setelah pembayaran berhasil. - Sertifikat merek terbit sekitar 6-12 bulan setelah proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek